



**IKATAN
ARSITEK
INDONESIA**
Indonesian Institute of Architects

KODE ETIK ARSITEK DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK

IKATAN ARSITEK INDONESIA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
PRAKATA	5
TIM PENYUSUN	9
SAMBUTAN KETUA UMUM	10
MUKADIMAH	11
KAIDAH DASAR SATU	12
Standar Etika 1.1 Pengabdian Diri	12
Standar Etika 1.2 Pengetahuan dan Keahlian	12
<i>Uraian</i>	12
Kaidah Tata Laku 1.202	12
<i>Uraian</i>	12
Standar Etika 1.3 Standar Keunggulan	13
Standar Etika 1.4 Warisan Alam, Lingkungan dan Budaya	13
Kaidah Tata Laku 1.401	13
Kaidah Tata Laku 1.402	13
Kaidah Tata Laku 1.403	13
Kaidah Tata Laku 1.404	13
Standar Etika 1.5 Martabat dan Hak Asasi Manusia	13
Kaidah Tata Laku 1.501	13
Standar Etika 1.6 Kerja Sama Lintas Disiplin dalam Industri Konstruksi	13
KAIDAH DASAR DUA	14
Standar Etika 2.1 Tata Laku, Kepatuhan Hukum dan Etika	14
Kaidah Tata Laku 2.101	14
Kaidah Tata Laku 2.102	14
<i>Uraian:</i>	14
Kaidah Tata Laku 2.103	14
Kaidah Tata Laku 2.104	15
Kaidah Tata Laku 2.105	15
<i>Uraian</i>	15
Kaidah Tata Laku 2.106	15
<i>Uraian</i>	15
Kaidah Tata Laku 2.107	15
Kaidah Tata Laku 2.108	15
Kaidah Tata Laku 2.109	15
<i>Uraian</i>	16

Kaidah Tata Laku 2.110	16
Standar Etika 2.2 Pengabdian kepada Masyarakat	16
KAIDAH DASAR TIGA	17
Standar Etika 3.1 Kompetensi	17
Kaidah Tata Laku 3.101	17
<i>Uraian</i>	17
Kaidah Tata Laku 3.102	17
Kaidah Tata Laku 3.103	17
<i>Uraian</i>	17
Kaidah Tata Laku 3.104	17
Kaidah Tata Laku 3.105	17
Kaidah Tata Laku 3.106	18
Kaidah Tata Laku 3.107	18
Kaidah Tata Laku 3.108	18
Standar Etika 3.2 Kerahasiaan dan Perlindungan Informasi	18
Kaidah Tata Laku 3.201	18
<i>Uraian</i>	18
Standar Etika 3.3 Kejujuran dan Kebenaran	19
Kaidah Tata Laku 3.301	19
Kaidah Tata Laku 3.303	19
Kaidah Tata Laku 3.304	19
Kaidah Tata Laku 3.305	19
Standar Etika 3.4 Konflik Kepentingan	19
Kaidah Tata Laku 3.401	19
<i>Uraian</i>	19
KAIDAH DASAR EMPAT	20
Standar Etika 4.1 Kejujuran dan Keadilan	20
Kaidah Tata Laku 4.101	20
<i>Uraian</i>	20
Kaidah Tata Laku 4.102	20
<i>Uraian</i>	20
Kaidah Tata Laku 4.103	20
<i>Uraian</i>	20
Standar Etika 4.2 Citra, Martabat dan Integritas	21
Kaidah Tata Laku 4.201	21
<i>Uraian</i>	21

Kaidah Tata Laku 4.202	21
Standar Etika 4.3 Pengembangan Profesi	21
Kaidah Tata Laku 4.301	21
Kaidah Tata Laku 4.302	21
Standar Etika 4.4 Kemitraan	21
Kaidah Tata Laku 4.401	21
KAIDAH DASAR LIMA	22
Standar Etika 5.1 Semangat Kesejawatan	22
Kaidah Tata Laku 5.101	22
Kaidah Tata Laku 5.102	22
Kaidah Tata Laku 5.103	22
Kaidah Tata Laku 5.104	22
Standar Etika 5.2 Pengakuan Kesejawatan	22
Kaidah Tata Laku 5.201	22
<i>Uraian</i>	22
Kaidah Tata Laku 5.202	23
<i>Uraian</i>	23
Kaidah Tata Laku 5.203	23
Kaidah Tata Laku 5.204	23
Kaidah Tata Laku 5.205	23
Standar Etika 5.3 Imbalan Jasa Sepadan	23
Kaidah Tata Laku 5.301	23
<i>Uraian</i>	23
Kaidah Tata Laku 5.302	24
<i>Uraian</i>	24
Standar Etika 5.4 Partisipasi dalam Sayembara dan Penghargaan Arsitektur	24
Kaidah Tata Laku 5.401	24
Kaidah Tata Laku 5.402	24
Standar Etika 5.5 Penilaian atas Sejawat	24
Kaidah Tata Laku 5.501	24
<i>Uraian</i>	24
Standar Etika 5.6 Mediasi Kesejawatan	25
Kaidah Tata Laku 5.601	25
<i>Uraian</i>	25
KAIDAH DASAR ENAM	26
Standar Etika 6.1 Konservasi Energi	26

Kaidah Tata Laku 6.101.....	26
Kaidah Tata Laku 6.102.....	26
Kaidah Tata Laku 6.103.....	26
Standar Etika 6.2 Penggunaan Air	26
Kaidah Tata Laku 6.201.....	26
Kaidah Tata Laku 6.202.....	26
Kaidah Tata Laku 6.203.....	27
Standar Etika 6.3 Bahan Bangunan.....	27
Kaidah Tata Laku 6.301.....	27
Kaidah Tata Laku 6.302.....	27
Standar Etika 6.4 Ekosistem.....	27
Kaidah Tata Laku 6.401.....	27
Kaidah Tata Laku 6.402.....	27
Standar Etika 6.5 Perubahan Iklim.....	28
Kaidah Tata Laku 6.501.....	28

PRAKATA

Naskah Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) ini merupakan penyempurnaan dari naskah sebelumnya yang pernah disempurnakan pada tahun 2005, merupakan Standar Etika dan Kaidah yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh segenap anggota IAI sebagai pedoman di dalam menjalankan praktik profesinya sebagai Arsitek.

Pada penyempurnaan edisi tahun 2026 ini, di samping lima Kaidah Dasar yang sudah ada, ditambahkan Kaidah Dasar Enam yakni “Kewajiban Terhadap Lingkungan Hidup”. Penyempurnaan ini juga mengintegrasikan konteks teknologi digital dan Sistem Kecerdasan Artifisial ke dalam Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek serta memperjelas tata bahasa, ketepatan istilah, konsistensi, koherensi, dan keterterapan normanya.

Kaidah Dasar Enam, “Kewajiban Terhadap Lingkungan Hidup” merupakan perwujudan dari tanggung jawab moral dan kepedulian IAI dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, termasuk penerapan Bangunan Gedung Hijau serta pencapaian Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals—SDGs*). Penambahan Kaidah Dasar ini selaras dengan UNESCO–UIA *Charter for Architectural Education, 2023 Revision of the 2021 Edition*, yang menempatkan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan lingkungan binaan, penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kota dan permukiman berkelanjutan, serta aksi terhadap perubahan iklim sebagai bagian penting dari pendidikan dan tanggung jawab profesi Arsitek. Pengintegrasian teknologi digital dan Sistem Kecerdasan Artifisial merupakan perwujudan tanggung jawab profesi untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara bertanggung jawab, tetap berada di bawah kendali dan pengawasan manusia, serta tidak mengurangi, memindahkan, atau menghapus tanggung jawab profesional Arsitek, selaras dengan *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* UNESCO Tahun 2021.

Kaidah dalam Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek terdiri atas Kaidah Dasar, Standar Etika, Kaidah Tata Laku, dan Uraian. Dengan demikian, Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek ini tersusun atas 3 (tiga) tingkatan norma dan satu bagian penjelas, yaitu:

- Kaidah Dasar berfungsi memberikan arah moral dan prinsip umum yang menjadi landasan sikap etis Arsitek dalam menjalankan profesinya.

- Standar Etika berfungsi menjabarkan Kaidah Dasar ke dalam prinsip etik yang lebih khusus sebagai pedoman bagi anggota dalam bersikap, bertindak, dan menjalankan Praktik Arsitek.
- Kaidah Tata Laku berfungsi menerapkan Standar Etika ke dalam kewajiban atau larangan yang wajib ditaati oleh anggota. Pelanggaran terhadap Kaidah Tata Laku dapat menjadi dasar pemeriksaan dan pengenaan sanksi etik maupun keorganisasian sesuai dengan ketentuan IAI.
- Uraian berfungsi menjelaskan maksud, ruang lingkup, atau penerapan Kaidah Tata Laku. Uraian bukan norma yang berdiri sendiri dan tidak dapat menjadi dasar tunggal untuk menetapkan kewajiban, larangan, pelanggaran, atau sanksi etik dan keorganisasian.

Melalui penyempurnaan ini, IAI menegaskan komitmennya untuk menjaga harkat dan martabat profesi Arsitek, memperkuat kepercayaan publik, melindungi Pengguna Jasa dan masyarakat, menghormati nilai sosial dan budaya, serta memastikan agar perkembangan teknologi digunakan secara bertanggung jawab bagi peningkatan mutu arsitektur, lingkungan binaan, dan peradaban manusia.

**Ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Arsitek Indonesia Tahun 2026
Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur,
17 September 2026**

[1]



KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL
Nomor: 02/TAP/RAKERNAS/IX/2026

TENTANG
PEMUTAKHIRAN KODE ETIK ARSITEK
DAN KAIDAH TATA LAKU PROFESI ARSITEK

Rapat Kerja Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, setelah;

MENIMBANG:

- Bahwa perlu penyempurnaan di dalam Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek serta memperjelas tata bahasa, ketepatan istilah, konsistensi, koherensi, dan keterterapan normanya;
- Bahwa perlu melakukan upaya guna memastikan bahwa prinsip-prinsip etik profesi tetap relevan terhadap perubahan konteks praktik Arsitektur; dan
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu adanya Ketetapan Rapat Kerja Nasional tentang Pemutakhiran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.

MENGINGAT:

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek; dan
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Arsitek Indonesia Tahun 2024.

MEMPERHATIKAN:

- Hasil Konsinyiring Majelis Kehormatan Nasional di Jakarta tanggal 30-31 Juli 2026 perihal pembahasan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL TENTANG
PEMUTAKHIRAN KODE ETIK ARSITEK DAN KAIDAH TATA LAKU
PROFESI ARSITEK

TAP RAKERNAS NOMOR: 02/TAP/RAKERNAS/IX/2026


KESATU ...

[2]

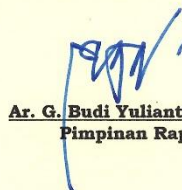
- KESATU** : Penambahan Kaidah Dasar yang selaras dengan *UNESCO–UIA Charter for Architectural Education, 2023 Revision of the 2021 Edition*, dimana menempatkan tanggung jawab Arsitek terhadap lingkungan alam dan lingkungan binaan, penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kota dan permukiman berkelanjutan, serta aksi terhadap perubahan iklim sebagai bagian penting dari pendidikan dan tanggung jawab.
- KEDUA** : Penyesuaian substansi perihal pengintegrasian teknologi digital dan Sistem Kecerdasan Artifisial yang merupakan perwujudan tanggung jawab profesi untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara bertanggung jawab, tetap berada di bawah kendali dan pengawasan manusia, serta tidak mengurangi, memindahkan, atau menghapus tanggung jawab profesional Arsitek, selaras dengan *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* UNESCO Tahun 2021.
- KETIGA** : Pedoman Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek Tahun 2026 sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan dan/atau pemutakhiran dapat dilakukan penetapan kembali melalui mekanisme Rakernas.

Ditetapkan di: Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur
Tanggal: 17 September 2026

**RAPAT KERJA NASIONAL
IKATAN ARSITEK INDONESIA**



Ar. Mario Wibisono, IAI
Wakil Pimpinan Rapat I



Ar. G. Budi Yulianto, IAI, AA
Pimpinan Rapat



Ar. Larasati, IAI
Sekretaris Rapat I



Ar. Yuli Kalson Sagala, IAI, AA
Wakil Pimpinan Rapat II



Ar. Liuz O. Wilson, IAI
Sekretaris Rapat II

TAP RAKERNAS NOMOR: 02/TAP/RAKERNAS/IX/2026

TIM PENYUSUN

**MAJELIS KEHORMATAN NASIONAL
IKATAN ARSITEK INDONESIA
MASA BHAKTI 2024-2027**

1.	Ar. Puguh Harijono, IAI	01031 81 1 0100	Ketua merangkap Anggota
2.	Ar. FX. Eddy Arinto, IAI	03106 92 1 0400	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ar. Bambang Soemardiono, IAI	06237 99 1 0500	Anggota
4.	Ar. Benny Dhanio, IAI	07379 03 1 1700	Anggota
5.	Ar. Endy Subijono, IAI	01045 82 1 0100	Anggota
6.	Ar. Fauzan Noe'man, IAI	02460 90 1 0200	Anggota
7.	Ar. I Ketut Agus Sulendra, IAI	02880 92 1 0600	Anggota
8.	Ar. I Nengah Tela, IAI	04882 96 1 0900	Anggota
9.	Ar. Muaz Yahya, IAI	04765 95 1 1900	Anggota
10.	Ar. Panogu Silaban, IAI	04622 95 1 0100	Anggota
11.	Ar. Tavip Kurniadi Mustafa, IAI	04460 94 1 0800	Anggota
12.	Ar. Timmy Setiawan, IAI	00778 79 1 0100	Anggota
13.	Ar. Zuber Angkasa, IAI	04177 94 1 1000	Anggota

SAMBUTAN KETUA UMUM

Perkembangan sosial, ekonomi, lingkungan, regulasi, serta teknologi telah mengubah cara Arsitek berpikir, berkarya, berkomunikasi, dan menjalankan praktik profesional. Dalam perubahan tersebut, etika tetap menjadi landasan yang menjaga agar kompetensi, kewenangan, dan kebebasan profesional Arsitek senantiasa disertai tanggung jawab kepada pengguna jasa, masyarakat, lingkungan, profesi, dan sejawat. Semangat inilah yang menjadi dasar penyempurnaan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia.

Penerbitan edisi ini merupakan bagian dari proses pemutakhiran dari edisi 2007. Pembaruan ini tidak hanya pada penyesuaian redaksional, melainkan upaya memastikan bahwa prinsip-prinsip etik profesi tetap relevan terhadap perubahan konteks praktik Arsitektur. Struktur norma diperjelas melalui Kaidah Dasar, Standar Etika, Kaidah Tata Laku, dan Uraian agar prinsip etik memiliki arah moral sekaligus keterterapan yang lebih jelas dalam praktik.

Perubahan paling mendasar saat ini adalah berkembangnya ekonomi digital dan kecerdasan artifisial yang semakin terintegrasi ke dalam proses profesional. Teknologi membuka peluang besar bagi peningkatan pengetahuan, produktivitas, eksplorasi desain, dan kualitas layanan arsitektur, tetapi pada saat yang sama menghadirkan persoalan baru mengenai transparansi, kerahasiaan data, hak kekayaan intelektual, atribusi karya, akuntabilitas, serta batas tanggung jawab profesional. Karena itu, pemanfaatan teknologi tidak boleh menghilangkan kemandirian penilaian maupun memindahkan tanggung jawab Arsitek kepada sistem yang digunakannya. Penegasan kewajiban terhadap lingkungan hidup dalam edisi ini menunjukkan bahwa etika profesi harus berkembang sejalan dengan meningkatnya kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat dan dunia.

Dengan diterbitkannya edisi penyempurnaan ini, IAI menegaskan bahwa Kode Etik bukan hanya merupakan perangkat yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang Arsitek. Kode Etik adalah dasar pertanggungjawaban profesional sekaligus kompas moral dalam menghadapi perubahan serta tanggung jawab kepada manusia dan lingkungan harus tetap menjadi nilai yang tidak berubah dalam profesi Arsitek Indonesia.

Ar. Georgius Budi Yulianto, IAI, AA
Ketua Umum IAI Masa Bakti 2024-2027

MUKADIMAH

Panggilan Nurani Seorang Arsitek

Menyadari keluhuran profesinya, Arsitek membaktikan diri pada penggubahan ruang dan lingkungan binaan dengan memadukan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi secara utuh berdasarkan wawasan, kecakapan, pertimbangan etik, dan kepakarannya.

Dalam berkarya, Arsitek senantiasa menjunjung taraf profesional tertinggi, integritas, dan kepeloporannya untuk mempersembahkan karya terbaik bagi Pengguna Jasa dan masyarakat, meningkatkan mutu lingkungan binaan, memperkaya khazanah budaya bangsa, serta memajukan peradaban manusia.

Profesi Arsitek berorientasi pada masa depan dan bersama profesi lainnya turut memelihara serta mengembangkan kebudayaan dan peradaban demi keberlanjutan kehidupan dan lingkungan.

Sebagai profesional, Arsitek menaati perangkat etika yang bersumber pada nilai-nilai luhur, moral, dan spiritual sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, bertindak serta menunaikan kewajiban dan tanggung jawab profesionalnya.

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, IAI merumuskan Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek sebagai berikut:

KAIDAH DASAR SATU

KEWAJIBAN UMUM

Arsitek senantiasa menguasai, memelihara, mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan, seni budaya, teknologi, dan keterampilan dalam bidang arsitektur melalui pendidikan, pengalaman, penelitian, dan pengembangan profesional berkelanjutan.

Kompetensi Arsitek harus memenuhi standar keprofesian yang berlaku agar pelayanan profesional dilaksanakan secara cakap, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Arsitek menggunakan pengetahuan, teknologi, metode, dan kecakapannya secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga kemandirian berpikir dan penilaian profesional, menjunjung tinggi nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan, serta mempertimbangkan dampak setiap kegiatan profesional terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

Standar Etika 1.1 Pengabdian Diri

Arsitek menjalankan profesinya sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Standar Etika 1.2 Pengetahuan dan Keahlian

Arsitek senantiasa mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan dan keahliannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan standar keprofesian, serta memelihara sikap profesional berdasarkan nilai moral dan spiritual.

Kaidah Tata Laku 1.201

Arsitek wajib menerapkan pengetahuan, keahlian, dan penilaian sesuai dengan standar keprofesian dalam setiap penugasan.

Uraian

Penerapannya mengacu pada standar keprofesian Arsitek yang berlaku.

Kaidah Tata Laku 1.202

Arsitek yang menggunakan teknologi digital wajib memahami kemampuan dan keterbatasannya serta bertanggung jawab atas keputusan profesionalnya.

Uraian

Teknologi digital yang dimaksud adalah sistem pengolahan data yang beroperasi menggunakan sistem komputerisasi. Arsitek wajib menentukan kelayakan penggunaan dan mempertanggungjawabkan keputusan profesionalnya.

Standar Etika 1.3 Standar Keunggulan

Arsitek senantiasa meningkatkan secara terus-menerus mutu karyanya melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, dan penerapan arsitektur.

Standar Etika 1.4 Warisan Alam, Lingkungan dan Budaya

Arsitek senantiasa berupaya mengangkat nilai-nilai budaya melalui karya dan menghargai serta membantu pelestarian dalam rangka memajukan kebudayaan.

Kaidah Tata Laku 1.401

Arsitek berperan aktif di dalam upaya pelestarian bangunan, struktur, situs dan kawasan yang punya nilai kesejarahan.

Kaidah Tata Laku 1.402

Sebelum melakukan tindakan apapun terhadap bangunan, struktur, situs dan kawasan yang punya nilai kesejarahan, terlebih dulu Arsitek melakukan penelitian secara cermat melalui cara dan metode terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menggali potensi-potensinya dengan didampingi oleh tenaga ahli yang kompeten.

Kaidah Tata Laku 1.403

Apabila mengetahui ada rencana dan/atau kegiatan perombakan, peremajaan atau pembongkaran bangunan, struktur, situs dan kawasan yang perlu dilestarikan di daerahnya, Arsitek segera memberitahu dan menyampaikan saran-saran kepada Pengurus IAI Provinsi untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang.

Kaidah Tata Laku 1.404

Di dalam berkarya, Arsitek senantiasa mengupayakan efektivitas dan efisiensi pemakaian sumber daya yang memungkinkan terciptanya inovasi-inovasi baru karena menyadari hakikat keterbatasan pasok dari sumber daya yang tersedia.

Standar Etika 1.5 Martabat dan Hak Asasi Manusia

Arsitek menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dalam menjalankan profesinya.

Kaidah Tata Laku 1.501

Dalam menjalankan kegiatan profesinya, Arsitek tidak membedakan dan/atau merendahkan seseorang atau golongan atas dasar penilaian ras/suku, agama, kebangsaan, penyandang disabilitas atau orientasi gender.

Standar Etika 1.6 Kerja Sama Lintas Disiplin dalam Industri Konstruksi

Arsitek memadukan keahlian lintas disiplin dalam kerja sama yang saling menghormati kompetensi, kewenangan, dan tanggung jawab profesional setiap pihak yang terlibat dalam industri konstruksi.

KAIDAH DASAR DUA

KEWAJIBAN KEPADA MASYARAKAT

Dalam menjalankan profesinya, Arsitek akan mendahulukan kepentingan masyarakat umum, antara lain, dengan mematuhi semua peraturan-peraturan yang berlaku, baik berupa hukum positif maupun norma yang hidup di dalam masyarakat.

Standar Etika 2.1 Tata Laku, Kepatuhan Hukum dan Etika

Dalam menjalankan profesinya Arsitek wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kaidah Tata Laku 2.101

Arsitek wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta taat pada Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek yang berlaku di Indonesia dan di negara tempat Arsitek bekerja. Arsitek tidak akan bertindak ceroboh dan mencemarkan integritas serta menjatuhkan martabat diri dan profesi Arsitek serta wibawa Organisasi Profesi Arsitek IAI.

Kaidah Tata Laku 2.102

Arsitek hanya mempromosikan diri dan/atau jasa profesionalnya sepanjang:

- Tidak memberikan informasi yang bersifat palsu, menyesatkan dan/atau menipu.
- Tidak menimbulkan kerugian langsung dan/atau tidak langsung baik kepada rekan sejawat maupun masyarakat.
- Tidak mengurangi martabat dan profesi Arsitek. Tidak menjatuhkan wibawa organisasi profesi. Tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku.
- Tidak melanggar Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek yang diterbitkan oleh IAI.
- Tidak menyimpang dari visi, misi, dan peraturan organisasi IAI.

Uraian:

Secara teknis isi promosi Arsitek bersifat publikasi yang :

- *Tidak memuji diri-sendiri*
- *Tidak memasang Tarif Balas Jasa*
- *Tidak menyebutkan Balas Jasa Gratis untuk Produk Desain maupun Konsultasi.*
- *Tidak memberikan testimoni produk*
- *Tidak menjadi Duta Merk Dagang (Brand Ambassador) Produk Arsitektur baik perangkat lunak maupun perangkat keras.*

Arsitek hanya memasang Papan Resmi yang formatnya sesuai dengan ketentuan IAI dan yang masih berlaku.

Kaidah Tata Laku 2.103

Arsitek dapat memasang pemberitahuan mengenai Lokasi keberadaan tempat pelayanan profesinya hanya di dalam format yang diatur di dalam Peraturan Organisasi dari IAI.

Kaidah Tata Laku 2.104

Arsitek dapat memasang pemberitahuan mengenai hasil karyanya di lokasi tempat hasil karya tersebut didirikan hanya di dalam format yang diatur di dalam Peraturan Organisasi dari IAI.

Kaidah Tata Laku 2.105

Arsitek tidak melibatkan diri di dalam upaya mempublikasikan, mengiklankan dan/atau mempromosikan bahan-bahan bangunan, peralatan dan perlengkapan bangunan serta produk-produk lain dari dunia industri konstruksi.

Uraian

Yang dimaksud dengan produk-produk lain adalah peralatan dan perlengkapan Arsitek di dalam berkarya, termasuk di dalamnya: perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat penggandaan dan pencetakan.

Kaidah Tata Laku 2.106

Arsitek tidak akan terlibat di dalam pekerjaan yang bersifat menyesatkan dan/atau merugikan kepentingan pihak lain.

Uraian

Yang dimaksud dengan penipuan adalah pelanggaran hukum oleh Arsitek, baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional, yang dilakukan baik terkait saat melaksanakan kegiatan profesinya, maupun segala jenis pelanggaran yang tidak terkait dengan profesinya, melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI untuk menegakkan peraturan dan mengambil langkah sanksi keorganisasian.

Kaidah Tata Laku 2.107

Arsitek mengakui bahwa setiap karya arsitektur dilindungi oleh Hak Cipta. Untuk itu, Arsitek tidak akan meniru, merubah dan/atau menggandakan sebuah karya arsitektur, baik sebagian atau seluruhnya tanpa didahului adanya ijin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

Kaidah Tata Laku 2.108

Arsitek tidak menawarkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau pemberian lain kepada pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memperoleh proyek yang diminati.

Kaidah Tata Laku 2.109

Apabila di dalam proses pengerjaan proyeknya, Arsitek mengetahui bahwa keputusan yang diambil oleh orang-orang yang berada di bawah kendalinya atau Pengguna Jasa melanggar atau bertentangan dengan hukum, norma dan/atau kaidah yang berlaku yang mengancam keselamatan masyarakat umum, maka Arsitek akan:

- Mengingatkan dan menyarankan kepada pihak-pihak yang melanggar agar mempertimbangkan kembali keputusannya.
- Menolak melaksanakan keputusan tersebut.
- Melaporkan keputusan ini kepada pihak berwenang yang berfungsi sebagai pengawas bangunan atau pihak lain yang terkait untuk meninjau kembali, terkecuali Arsitek

dapat memberikan jalan keluar pemecahan yang lain yang bisa menghindarkan ancaman keselamatan masyarakat umum.

Uraian

Kaidah ini diberlakukan jika pelanggaran terhadap peraturan hukum dinilai dapat mengancam keselamatan masyarakat umum. Di dalam hal ini, ketaatan hukum adalah untuk memastikan bahwa penyelesaian proyek adalah juga merupakan bagian dari kewajiban Arsitek.

Kaidah Tata Laku 2.110

Apabila di dalam proses pengerjaan proyeknya menggunakan teknologi digital, Arsitek wajib menyatakan teknologi yang digunakan secara transparan dan tetap menjadi tanggung jawab profesional Arsitek yang bersangkutan.

Standar Etika 2.2 Pengabdian kepada Masyarakat

Arsitek senantiasa melibatkan diri di dalam berbagai kegiatan masyarakat sebagai bentuk pengabdian profesinya dengan tujuan membangun pemahaman masyarakat terhadap arsitektur, fungsi dan tanggung jawab Arsitek.

Di dalam keterlibatannya, Arsitek mungkin akan menghadapi situasi di mana jasa profesionalnya dapat diberikan tanpa imbalan terutama dalam keadaan darurat atau bagi pihak yang memiliki keterbatasan akses terhadap jasa profesionalnya.

KAIDAH DASAR TIGA

KEWAJIBAN KEPADA PENGGUNA JASA

Arsitek selalu menunaikan penugasan yang diberikan oleh Pengguna Jasa dengan mencurahkan seluruh kecakapan dan kepakaran dan secara profesional menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap.

Standar Etika 3.1 Kompetensi

Tugas yang diterima oleh Arsitek senantiasa dilakukan secara profesional dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kecakapan dan kesepakatan yang dimilikinya.

Kaidah Tata Laku 3.101

Arsitek wajib memiliki dan menjaga keabsahan registrasi, lisensi, atau bentuk kewenangan praktik lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan serta memahami ketentuan hukum dan keprofesian yang relevan dengan penugasan yang diterimanya.

Uraian

Pemenuhan persyaratan registrasi, lisensi, atau kewenangan praktik tidak dengan sendirinya membuktikan kompetensi untuk setiap jenis penugasan. Kesesuaian kompetensi dan kapasitas dinilai berdasarkan sifat, lingkup, kompleksitas, serta tingkat risiko penugasan sebagaimana dimaksud dalam Kaidah Tata Laku 3.103.

Kaidah Tata Laku 3.102

Apabila suatu penugasan memerlukan penafsiran atau penerapan ketentuan hukum, perizinan, atau persyaratan teknis yang berada di luar kompetensinya, Arsitek dapat memperoleh nasihat atau pendampingan dari pihak yang kompeten sebelum mengambil keputusan profesional yang berkaitan dengan ketentuan tersebut.

Kaidah Tata Laku 3.103

Arsitek hanya menerima penugasan apabila memiliki kompetensi dan kewenangan praktik yang memadai untuk lingkup tanggung jawab yang akan diterimanya.

Uraian

Kompetensi dinilai berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman, rekam praktik, pengetahuan, dan kemampuan aktual yang relevan dengan sifat, lingkup, kompleksitas, serta tingkat risiko penugasan.

Kaidah Tata Laku 3.104

Arsitek yang ingin memperluas pengetahuan, kecakapan dan kepakaran diluar batas kualifikasi yang dimilikinya, dapat melakukannya dengan cara menempuh pendidikan dan/atau pelatihan atau melibatkan konsultan yang memiliki kualifikasi dan/atau pengalaman yang dibutuhkan.

Kaidah Tata Laku 3.105

Arsitek senantiasa meningkatkan keahlian dan pengetahuannya dengan mengikuti program pengembangan profesi lanjutan yang diselenggarakan atau telah disetujui oleh IAI.

Kaidah Tata Laku 3.106

Dengan tetap menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap, Arsitek senantiasa membaktikan seluruh keahlian dan pengetahuannya dengan penuh ketekunan dan kehati-hatian mengikuti Baku Minimum Penyajian (*Minimum Standard of Performance*) yang direkomendasikan oleh IAI dan berdasarkan ikatan hubungan kerja yang jelas meliputi antara lain:

- Lingkup Penugasan
- Pembagian wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban
- Batas-batas wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban
- Perhitungan imbalan jasa
- Tatacara penyelesaian penugasan

Kaidah Tata Laku 3.107

Arsitek tidak akan mengubah dan mengganti lingkup, sasaran, tujuan dan/atau program kerja sebuah penugasan tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa.

Kaidah Tata Laku 3.108

Arsitek hanya menerima imbalan jasa sesuai dengan yang diperjanjikan dan dituangkan sebagai bagian dari perjanjian hubungan kerja atau penugasan.

Standar Etika 3.2 Kerahasiaan dan Perlindungan Informasi

Arsitek menjaga kepercayaan Pengguna Jasa dengan melindungi kerahasiaan dan keamanan informasi serta data yang diperoleh atau dikelola dalam hubungan profesional dan menggunakannya hanya untuk tujuan yang sah sesuai dengan penugasan.

Kaidah Tata Laku 3.201

Arsitek wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data yang dipercayakan oleh Pengguna Jasa. Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku setelah penugasan berakhir kecuali telah memperoleh izin Pengguna Jasa.

Uraian

Dalam mendukung penyebaran informasi yang berguna untuk kepentingan pengembangan dan kerja sama profesi, Arsitek senantiasa mampu mengenali dan menjaga komunikasinya dengan Pengguna Jasa dan pihak lain, yang mungkin bersifat sensitif atau rahasia. Jika sifat rahasia menjadi bertentangan dengan hukum atau berlawanan dengan kewajiban etis yang terkandung di dalam Kode Etik Arsitek, maka Kaidah Tata Laku ini memungkinkan Arsitek untuk membuka informasi yang semula dianggap sensitif atau rahasia.

Apabila terjadi kebocoran informasi kepada pihak lain yang tidak terkait, Arsitek yang mengetahuinya wajib melaporkan kepada Pengguna Jasa dan Pengurus IAI.

Standar Etika 3.3 Kejujuran dan Kebenaran

Arsitek wajib berlaku jujur dan menyampaikan kegiatan profesional yang berkaitan dengan penugasan yang diberikan oleh Pengguna Jasa serta senantiasa memutakhirkan setiap informasi tentang penugasannya.

Kaidah Tata Laku 3.301

Arsitek dilarang menyarankan, membantu, atau memfasilitasi tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek, atau standar keprofesian dengan alasan untuk memperoleh hasil, penghematan biaya, percepatan waktu, atau keuntungan lainnya dalam penugasan.

Kaidah Tata Laku 3.303

Arsitek akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan penugasan.

Kaidah Tata Laku 3.304

Arsitek akan memberitahu Pengguna Jasa tentang kemajuan pelaksanaan tugasnya dan masalah-masalah yang berpotensi memengaruhi kualitas, biaya dan waktu.

Kaidah Tata Laku 3.305

Dalam menerapkan standar keprofesian dan Keahlian yang terkait, Arsitek akan mengedepankan pengetahuan dan kompetensi tenaga ahli daripada kepentingan lain, demi terbentuknya karya Arsitektur yang bermutu tinggi.

Standar Etika 3.4 Konflik Kepentingan

Arsitek menjaga kemandirian profesional dengan menghindari setiap konflik kepentingan yang dapat memengaruhi pelaksanaan kewajibannya kepada Pengguna Jasa, masyarakat dan lingkungan.

Kaidah Tata Laku 3.401

Arsitek menghindari perbedaan atau pertentangan kepentingan dengan menolak suatu penugasan dan memberi penjelasan secara terbuka kepada Pengguna Jasa, tentang pertentangan kepentingan yang diperkirakan akan terjadi atau yang tidak dapat dihindari yang akan merugikan Pengguna Jasa, masyarakat dan lingkungan. Arsitek dapat mengadakan kerja sama dalam bentuk kemitraan (*partnership*) dengan bidang jasa industri konstruksi lain selama tidak terdapat pertentangan kepentingan.

Uraian

Kaidah ini dimaksudkan untuk menunjukkan cara bersikap bagi Arsitek di dalam menghadapi keadaan atau sebagai sikap profesional di dalam menghadapi situasi yang menimbulkan konflik kepentingan bagi Arsitek di dalam hubungannya dengan Pengguna Jasa, Pemilik, Sejawat, masyarakat, Pelaksana Konstruksi, atau pihak lain yang terkena dampak dari tindakan atau keputusannya.

Jika Arsitek tidak mampu secara efektif mengomunikasikan konflik kepentingan yang timbul secara langsung kepada para pihak, maka Arsitek harus memastikan bahwa ada pihak lain yang lebih berkompeten yang bisa lebih efektif mengomunikasikannya.

KAIDAH DASAR EMPAT

KEWAJIBAN TERHADAP PROFESI

Arsitek senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi integritas dan martabat profesinya dan di dalam keadaan apapun tetap menghargai dan menghormati hak dan kepentingan pihak lain.

Standar Etika 4.1 Kejujuran dan Keadilan

Arsitek senantiasa menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Kaidah Tata Laku 4.101

Arsitek yang mendapatkan informasi yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan kelalaian dan/atau dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek yang dilakukan oleh Arsitek lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran, kebenaran atau kemampuan Arsitek, akan melaporkannya kepada Majelis Kehormatan IAI.

Uraian

Pelaporan dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan fakta atau informasi yang relevan, melalui prosedur yang berlaku, dan dengan menjaga kerahasiaan pihak terkait. Apabila dasar pelaporan masih diragukan, Arsitek dapat berkonsultasi dengan Majelis Kehormatan IAI.

Kaidah Tata Laku 4.102

Arsitek tidak akan menandatangani atau mengesahkan gambar, spesifikasi, laporan atau dokumen kerja lainnya yang tidak berada di bawah tanggung jawab terkendali.

Uraian

Tanggung jawab terkendali adalah ketentuan baku yang mencakup keterlibatan dan pengetahuan yang memadai, pemberian arahan, pemeriksaan, pengawasan, serta kewenangan untuk mengubah, menolak, atau menyetujui dokumen sebelum diterbitkan.

Kaidah Tata Laku 4.103

Dalam kapasitas profesionalnya, secara sadar, Arsitek tidak akan membuat pernyataan keliru atas fakta materiil.

Uraian

Kaidah ini diterapkan dalam kaitan dengan semua konteks profesional, termasuk proses pendaftaran keanggotaan IAI, perizinan dan lisensi.

Standar Etika 4.2 Citra, Martabat dan Integritas

Arsitek senantiasa meningkatkan citra, martabat dan integritas keteladanan melalui tindakan-tindakan yang menjamin bahwa lingkungan profesi dan karyawannya selalu menyesuaikan perilakunya sesuai dengan Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek.

Kaidah Tata Laku 4.201

Arsitek tidak akan membuat pernyataan yang menyesatkan, keliru atau palsu mengenai kualifikasi keprofesian, pengalaman kerja ataupun kinerja serta mampu menyampaikan lingkup dan tanggung jawab secara cermat tentang pekerjaan yang diakui sebagai karyanya. Arsitek wajib memberikan pengakuan yang patut dan proporsional kepada pihak lain sesuai dengan kontribusinya.

Uraian

Kaidah ini dimaksudkan untuk mencegah Arsitek mengakui sebagian atau seluruh karya yang sesungguhnya bukan hasil karyanya, memberikan informasi yang menyesatkan, dan juga mendorong Arsitek untuk mengakui partisipasi pihak lain dalam suatu proyek, sesuai dengan kapasitas yang telah diberikannya. Di dalam dokumen-dokumen hasil kerja sama, nama pihak-pihak dan mitra yang turut terlibat harus dicantumkan.

Kaidah Tata Laku 4.202

Arsitek memastikan bahwa pihak-pihak yang berada di bawah pengawasannya senantiasa memahami dan mematuhi Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek.

Standar Etika 4.3 Pengembangan Profesi

Arsitek senantiasa mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensinya sepanjang kehidupan profesionalnya.

Kaidah Tata Laku 4.301

Sebagai seorang profesional, Arsitek secara terus-menerus akan mengembangkan wawasan, keilmuan, keterampilan dan keahliannya.

Kaidah Tata Laku 4.302

Dengan segala kesungguhan hati dan segenap kemampuannya, Arsitek akan senantiasa berperan serta di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan kearsitekturan, kebudayaan dan pendidikan.

Standar Etika 4.4 Kemitraan

Arsitek hanya bermitra dengan pihak yang mempunyai kompetensi memadai/sepadan di bidangnya.

Kaidah Tata Laku 4.401

Arsitek tidak akan bermitra dengan pihak yang tidak terdaftar atau tidak lagi terdaftar di asosiasi profesinya atau tidak memenuhi syarat sebagai anggota organisasi profesinya.

KAIDAH DASAR LIMA

KEWAJIBAN KEPADA SEJAWAT

Arsitek membangun hubungan kesejawatan berdasarkan sikap saling menghormati hak, kemandirian, kontribusi sejawat selama proses pekerjaan maupun pada hasil-hasil karyanya.

Standar Etika 5.1 Semangat Kesejawatan

Sesama Arsitek senantiasa saling mengingatkan atas dasar semangat kesejawatan, dengan cara silih asah, silih asih dan silih asuh.

Kaidah Tata Laku 5.101

Arsitek tidak membedakan atau bersikap diskriminatif terhadap rekan sejawat atas dasar ras, agama, kekurangan kemampuan fisik, disabilitas, status pernikahan maupun gender.

Kaidah Tata Laku 5.102

Arsitek senantiasa membina sesama rekan dan memberi peluang kepada Arsitek muda untuk mengembangkan kecakapan profesinya.

Kaidah Tata Laku 5.103

Arsitek akan menyediakan suatu lingkungan kerja yang layak bagi mitra kerja dan karyawannya, memberikan imbalan atau kompensasi yang wajar serta memfasilitasi pengembangan profesionalnya.

Kaidah Tata Laku 5.104

Arsitek menyampaikan dugaan pelanggaran Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek hanya kepada Majelis Kehormatan IAI (Nasional/Provinsi) dengan itikad baik serta tidak untuk merugikan atau mencemarkan nama baik sesama rekan sejawat Arsitek.

Standar Etika 5.2 Pengakuan Kesejawatan

Arsitek menyadari bahwa setiap karya arsitektur dilindungi Hak Cipta dan tidak akan mengubah karya Arsitek lain, baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa persetujuan arsiteknya, serta Arsitek tidak akan menggusur Arsitek lain dari penunjukan suatu pekerjaan dengan cara apapun.

Kaidah Tata Laku 5.201

Apabila ditawarkan sebuah pekerjaan oleh Pengguna Jasa yang diketahui masih di dalam penunjukan Arsitek lain, Arsitek akan segera memberitahukannya kepada Arsitek yang bersangkutan.

Uraian

Pemberitahuan dimaksudkan untuk memperjelas status, lingkup, dan pembagian tanggung jawab. Pemberitahuan bukan permintaan persetujuan Arsitek sebelumnya.

Kaidah Tata Laku 5.202

Arsitek tidak melakukan intervensi atas karya Arsitek lain atau mengambil alih hak intelektual atau memanfaatkan karya, kreasi atau ide dari Arsitek lain tanpa izin tertulis sebelumnya dari Arsitek pemilik hak intelektual tersebut atau dari Arsitek pencipta karya, kreasi atau ide tersebut.

Uraian

Kaidah ini dimaksud untuk menjelaskan bahwa Arsitek tidak menggunakan, menyalin, mengubah, mengembangkan, mengungkapkan, menyebarkan, atau mengakui karya, gambar, dokumen, model, data, atau materi profesional lain termasuk penggunaan teknologi digital yang menjadi hak pihak lain tanpa kewenangan yang sah.

Kaidah Tata Laku 5.203

Arsitek hanya akan melanjutkan atau menggantikan sebuah penugasan yang dikerjakan oleh Arsitek lain jika penyelesaian hubungan kerja antara Pengguna Jasa dengan Arsitek lain telah tuntas dilakukan.

Kaidah Tata Laku 5.204

Arsitek membangun reputasi profesionalnya atas dasar penilaian jasa, kinerja dan mengakui serta menyatakan penghargaan kepada pihak lain atas hasil kinerja profesionalnya.

Kaidah Tata Laku 5.205

Arsitek yang mendapat penugasan tahap lanjut dari sebuah proyek akan melakukan perubahan atas karya sebelumnya, terlebih dahulu memberitahukan kepada rekan Arsitek terkait.

Standar Etika 5.3 Imbalan Jasa Sepadan

Arsitek menerima imbalan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan lingkup pekerjaan yang diberikan dan/atau diselesaikannya.

Kaidah Tata Laku 5.301

Sebelum menyampaikan usulan imbalan jasa, Arsitek harus memperoleh informasi yang memadai mengenai lingkup, hasil, waktu, kompleksitas, risiko, dan tanggung jawab penugasan.

Uraian

Usulan imbalan jasa secara tertulis berdasarkan perhitungan, lingkup pelayanan, hasil yang diberikan, asumsi, pengecualian, biaya lain, dan tata cara perubahan.

Kaidah ini bermaksud agar Pengguna Jasa dan masyarakat terlindungi dari kemungkinan pengurangan atau penambahan lingkup jasa yang tidak berada di bawah tanggung jawabnya.

Kaidah Tata Laku 5.302

Saat menawarkan jasanya, Arsitek tidak akan mengubah usulan imbalan jasa yang telah diajukan sebelumnya demi mendapatkan keuntungan kompetitif, setelah mengetahui imbalan jasa Arsitek lain untuk lingkup pekerjaan yang sama.

Uraian

Pengguna Jasa hendaknya memperoleh uraian dari imbalan jasa secara jelas dan terinci untuk lingkup tugas dan jasa layanan yang menjadi tanggung jawab Arsitek sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Rincian lingkup kerja dan imbalan jasa hendaknya dituangkan ke dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum.

Standar Etika 5.4 Partisipasi dalam Sayembara dan Penghargaan Arsitektur

Arsitek hanya berpartisipasi sebagai penasihat, juri, atau peserta dalam sayembara dan/atau penghargaan arsitektur sesuai dengan ketentuan IAI.

Kaidah Tata Laku 5.401

Arsitek tidak mengikuti sayembara dan/atau penghargaan arsitektur yang tidak direkomendasikan IAI.

Kaidah Tata Laku 5.402

Arsitek yang bertindak sebagai penasihat atau juri sayembara dan/atau penghargaan arsitektur wajib menjaga independensi, kerahasiaan, objektivitas penilaian, serta menghindari setiap konflik kepentingan.

Standar Etika 5.5 Penilaian atas Sejawat

Arsitek tidak akan melecehkan karya sejawat dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu dengan cara tidak adil di dalam forum terbuka atau media massa.

Kaidah Tata Laku 5.501

Bila ditunjuk untuk memberi pendapat atau kritik atas pekerjaan sejawat, Arsitek akan terlebih dahulu memberitahu Arsitek yang bersangkutan kecuali bila hal tersebut menimbulkan kemungkinan akan memengaruhi hasil tindakan litigasi atau tindakan litigasi yang sedang berjalan.

Uraian

Pendapat atau kritik atas karya sejawat hendaknya dilakukan dalam batas-batas profesional dan objektivitas yang teruji dan bukan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya agar ditunjuk menggantikan peran Arsitek tersebut di dalam hubungan kerja dengan Pengguna Jasa.

Standar Etika 5.6 Mediasi Kesejawatan

Bila terjadi perselisihan antar sejawat dan/atau antara Arsitek dengan pihak lain maka Arsitek dapat meminta bantuan Badan/Bidang Mediasi dan Advokasi IAI.

Kaidah Tata Laku 5.601

Perselisihan di dalam lingkup internal antar sejawat sebaiknya dihindari dan diselesaikan dengan semangat kesejawatan.

Uraian

Apabila terjadi ketidaksepakatan, Arsitek sebaiknya melibatkan Badan/Bidang Mediasi IAI dan menghindari membawa perselisihan ke pihak eksternal dan/atau ranah hukum.

KAIDAH DASAR ENAM

KEWAJIBAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai garda depan penentu masa depan keberlanjutan kehidupan, Arsitek senantiasa berusaha mencari terobosan berupa penemuan-penemuan baru di bidang pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab guna mengurangi dampaknya terhadap kerusakan lingkungan alam yang menjadi wadah berlangsungnya kehidupan.

Standar Etika 6.1 Konservasi Energi

Arsitek senantiasa meyakinkan Pengguna Jasa untuk mengalihkan penggunaan energi konvensional ke energi baru-terbarukan secara bertahap maupun sekaligus. Di dalam hal melakukan peralihan secara bertahap, Arsitek akan menggunakan kemampuan rancangannya untuk melakukan penghematan penggunaan energi konvensional.

Kaidah Tata Laku 6.101

Arsitek mengusulkan kepada Pengguna Jasa untuk memilih energi baru-terbarukan sebagai alternatif yang diunggulkan untuk menjalankan sistem-sistem penghawaan buatan, pencahayaan buatan dan sistem-sistem lainnya yang menggunakan energi untuk menjalankannya.

Kaidah Tata Laku 6.102

Arsitek senantiasa mengusulkan dan/atau merancang sistem-sistem yang lebih unggul di dalam penghematan energi dengan cara melakukan inovasi rekayasa di bidang penghawaan alami, pencahayaan alami dan sistem-sistem lain yang membutuhkan energi menjalankannya.

Kaidah Tata Laku 6.103

Arsitek bersama ahli di bidang lain yang terlibat, senantiasa memperhitungkan untuk mendahulukan penggunaan energi baru-terbarukan di dalam pemanfaatan lingkungan binaan yang dibangun berdasarkan rencana dan/atau rancangannya.

Standar Etika 6.2 Penggunaan Air

Arsitek senantiasa melakukan optimalisasi penggunaan air melalui kemampuan inovasinya serta berperan aktif di dalam melindungi dan melestarikan sumber-sumber air alami berikut lingkungannya.

Kaidah Tata Laku 6.201

Arsitek bersama ahli di bidang lain yang terlibat, senantiasa mengusulkan dan/atau mempertimbangkan penghematan penggunaan air dan cara pengelolaan air limbah pada saat pembongkaran fisik dilakukan.

Kaidah Tata Laku 6.202

Arsitek bersama ahli di bidang lain yang terlibat, senantiasa mengusulkan dan/atau merancang sistem-sistem yang di dalam operasionalnya menggunakan air alami.

Kaidah Tata Laku 6.203

Arsitek bersama ahli di bidang lain yang terlibat, senantiasa mengusulkan dan/atau merancang sistem pembuangan air dan limbah dengan kemungkinan daur ulang.

Standar Etika 6.3 Bahan Bangunan

Arsitek senantiasa memilih dan memakai bahan-bahan bangunan yang di dalam proses pengadaannya telah menempuh proses yang tidak meracuni dan merusak lingkungan hidup. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan umat manusia serta kesehatan lingkungan alam.

Kaidah Tata Laku 6.301

Arsitek akan mengusulkan kepada Pengguna Jasa untuk menyetujui penggunaan bahan-bahan bangunan yang di dalam proses produksinya membutuhkan penggunaan energi yang rendah.

Kaidah Tata Laku 6.302

Arsitek akan mengusulkan kepada Pengguna Jasa mendorong kemungkinan-kemungkinan penggunaan bahan-bahan bangunan hasil daur ulang.

Standar Etika 6.4 Ekosistem

Arsitek senantiasa menyampaikan kepada Pengguna Jasa mengenai dampak dari setiap proyek terhadap lingkungan hidup dan ekosistem sehingga tercapai komitmen bersama untuk menghasilkan karya yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan.

Kaidah Tata Laku 6.401

Arsitek menyadari bahwa setiap hasil akhir dari rencana dan rancangan di bidang Arsitektur akan membawa dampak terhadap ekosistem, selama terdapat kemungkinan-kemungkinan atau pilihan-pilihan, Arsitek akan memilih alternatif yang membawa dampak terkecil terhadap ekosistem pada saat hasil rencana dan/atau hasil rancangan dioperasikan.

Kaidah Tata Laku 6.402

Arsitek membekali diri dengan cara menambah pengetahuannya tentang ekosistem di mana suatu rencana dan/atau rancangan dibangun dengan tujuan agar dapat memahami dan ikut serta secara aktif dan bertanggung jawab dalam mencegah penurunan kualitas ekosistem.

Standar Etika 6.5 Perubahan Iklim

Arsitek, bersama dengan Pengguna Jasa senantiasa mengembangkan strategi dan konsep rancangan yang mengantisipasi perubahan iklim, yang pada gilirannya akan berkontribusi mengurangi dampak perubahan iklim.

Kaidah Tata Laku 6.501

Arsitek senantiasa meyakinkan Pengguna Jasa bahwa keputusan-keputusan rancangannya telah didasarkan kepada tanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup.



**IKATAN
ARSITEK
INDONESIA**

Indonesian Institute of Architects

www.iai.or.id
sekretariat@iai.or.id